DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 01 /KPTS/DPRK/2009

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KHUSUS PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2009

MENIMBANG :

a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Keputusan Dewan tentang Rekomendasi Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Singkil Tahun 2009 perlu dibentuk Panitia Khusus untuk mengawasi jalanya Pelaksanaan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan Khusus dari Dana APBD Perbantuan yang diterima Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009 APBD Tahun Anggaran 2009.

b. bahwa untuk dimaksud perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.

MENGINGAT :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827)
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagai mana diugah dengan Peraturan atas Undang-undang (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomon 4493)
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembran Negara Nomor 4633)
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
7. Peratura Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Negara Nomor 4417)

Yth. Semua :
Menyangkut putusan agar:
1. Dipisahkan antara putusan pimp. dg putusan DPRK.
2. Setiap putusan sesuai dg Tata Tertib.
3. Harus sinkronisasi kerja antar Bagian yg tidak terjadi tumpang tindih.
4/12 '09
Kabag perundang2an / hukum
Cek nomor2 surat thn 2009 ttg keputusan DPRK & keputusan pimpinan DPRK. 03/12-2009

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Nomor 140, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Pengangaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengambilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

11. Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belnja Daerah Tahun 2009.

12. Keputusan DPR Kabupaten Aceh Singkil Nomor 02/KPTS/DPRK/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR kabupaten Aceh Singkil.

Memperhatikan : Rapat Panitia Musywarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Pada Tanggal 09 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, untuk mengawasi jalannya Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009;

KEDUA : Pelaksaan tugas Panitia Khusus DPRK Aceh Singkil ke lapangan akan dimulai pada tanggal 11 Desember s/d 15 Desember 2009;

KETIGA : Panitia Khusus DPRK Aceh Singkil dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK Aceh Singkil;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan APBK Aceh Singkil dari pos Anggaran Sekretariat DPRK Aceh Singkil Tahun anggaran 2009;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 09 DESEMBER 2009
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KETUA

PUTRA ARIYANTO,SE

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Singkil
Nomor : 20/KPTS/DPRK 2009
Tanggal : 09 Desember 2009

DARTAR NAMA-NAMA PANITIA KHUSUS PENGAWASAN JALANNYA PEMERINTAH PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

KOORDINATOR PANSUS DPRK ACEH SINGKIL

1. PUTRA ARIYANTO, SE
2. H. AMIRUL M. BAHAR, SH
3. H.SYAFRIADI, SH

TIM. I. Meliputi Kec.Singkil.Kec.Singkil Utara.Kec.Kuala Baru,Kec.Pulau Banyak

Ketua	:	ABDI SUKA ANHAR
Sekretaris	:	TAUFIK A.Md
Anggota	:	FRIDA SISKA.S.Tp
		NAZLI
		WARTONO
		HASBI POHAN
		ALI HASMY
		Hj.KAMAIYAH
		MASRUMAN
		H.MAIRAYA

TIM. II. Meliputi Kec. Gunung Meriah, Kec.Simpang Kanan, Kec.Suro, Kec.Danau Danau Paris Kec.Sultan Daulat, Kec. Singkohar.

Ketua	:	H.FAKHRUDIN PARDOSI
Sekretaris	:	SONDANG MANIK
Anggota	:	SAPRUDIN,SH
		H.SYAFRIL HARAHAP,SH
		TAMIRUDDIN LINGGA
		TOBAL MANIK
		H.AGUSTIZAR
		ASBARUDDIN
		BUDI HERMAWAN
		SISWANTI,S.KM
		RAJA AMINULLAH
		ASMUDDIN

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAI : 09 DESEMBER 2009
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KETUA

PUTRA ARIYANTO, SE